



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG KECAMATAN GAJAH  
NOMOR 9 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG  
TANAH BONDO DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA WILALUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan lelangan Tanah Bondo Deso perlu di bentuk Panitia Lelang Tanah Desa ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;  
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;  
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Lelang Tanah Bondo Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2020 , adalah sebagai berikut:
- Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota ;
  - Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota ;
  - Kapala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa merangkap anggota ;
  - Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum selaku anggota ;
  - Kepala Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan selaku anggota ;
  - Modin selaku anggota ;
  - Jogoboyo selaku anggota ;
  - Kadus selaku anggota ;
- KEDUA : Tugas – tugas dan Kewajiban Panitia Lelang adalah sebagai berikut :
- Tugas – tugas Panitia Lelang :
    - Membuat pengumuman kepada masyarakat tentang akan diselenggarakan pelelangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelangan ;
    - Mempersiapkan pelaksanaan pelelangan ;
    - Mempersiapkan syarat-syarat pelelangan ;
    - Melaksanakan pelelangan ;
    - Menerima dan membukukan uang lelangan ;
    - Menagih kekurangan uang lelang bila pembayaran tidak dilakukan secara tunai ;
    - Membuat berita acara lelang ;
    - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang .
  - Kewajiban Panitia Lelang :
    - Mengupayakan harga lelang yang setinggi-tingginya minimal sesuai dengan harga umum yang berlaku pada saat pelelangan ;
    - Melaksanakan lelang secara tertib dan lancar ;
    - Melaksanakan kewajiban lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelangan .
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wilalung Tahun Anggaran 2020 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Wilalung  
Pada Tanggal 2 Januari 2020

